

TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AMI RESTU

NIM. 150104001

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA DALAM
PERADILAN *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

AMI RESTU

NIM. 150104001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015

Pembimbing II



Badri, S.Hi., M.H
NIP.197806142014111002

**TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA DALAM
PERADILAN IN *ABSENTIA* TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Januari 2020 M
28 Jumadil Ula 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015


Sekretaris,


Badri, S.Hi., M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP. 196207192001121001

Penguji II,


Ihdi Karim M. S.Hi., S.H., M.H
NIP. 198012052011011004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jln. SyeikhAbdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651)7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ami Restu
N I I : 150104001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain, tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang menemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Januari 2020
Yang Menyatakan,


Ami Restu)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis tujukan ke hadirat Allah SWT, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan, panghulunya dan penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam hingga saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN *IN ABSENTIA* TINDAK PIDANA KORUPSI”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Dan penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terimakasih terhadap bimbingan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, sebagai pembimbing satu dan Bapak Badri, S.Hi.,M.H, sebagai pembimbing dua, yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi

Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S. TH, MA, kepada Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, kepada sahabat-sahabat yang telah membantu penulis serta mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih tak terbendung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Idram Syah dan Ibunda Wardiah, yang selalu memanjatkan doa dan tanpa lelah memberikan nasehat, doa serta dukungan moril dan materil. Terima kasih juga kepada Kakak saya Kharisma Warjita dan Adik saya Fajri Melati yang tanpa pamrih memberikan dukungan serta turut mendoakan yang terbaik bagi saya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh sahabat saya, yang telah mendukung serta menghibur dikala semangat ini memudar, terutama kepada Elsa Guntari, Ira Maghfirah, Attarikhul Kabir dan M. Najmi Syahputra yang selalu menjadi sahabat terbaik dalam menuntut ilmu Sarjana di Prodi Hukum Pidana Islam ini.

Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 22 Januari 2020

Penulis,

Ami Restu

ABSTRAK

Nama/NIM : Ami Restu/150104001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Korupsi
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2020
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Badri, S.Hi., M.H

Kata Kunci : Hak-Hak Terdakwa, *In absentia*, Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi dijalankan. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu cara yang dilakukan dan diterapkan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*). Peradilan *in absentia* diartikan sebagai proses mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan, dan telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengamanatkan pemeriksaan secara langsung, lisan dan keberadaan terdakwa ini juga diposisikan sebagai alat bukti yang sah melalui keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan, serta dalam pemeriksaan terdakwa juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pertanyaan penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hak-hak terdakwa tersebut. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peradilan *in absentia* dikatakan mampu memulihkan aset negara dengan cepat, sehingga sangat efektif diterapkan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang sangat banyak merugikan aset negara. Kendati demikian, perihal hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi menuai kritikan mengenai tidak terjaminnya hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi ini.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
َـ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـ ا	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
ِـ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
ُـ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	18
A. Tindak Pidana Korupsi dan Hak-Hak Terdakwa	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
a. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif	18
b. Korupsi Dalam Hukum Islam	23
2. Sistem Peradilan Pidana dan Hak-Hak Terdakwa Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	26
a. Pengertian dan Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	26
b. Hak-Hak Terdakwa Dalam Hukum Positif.....	30
c. Sistem Peradilan Pidana Dalam Hukum Islam	37
d. Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan Islam	42
B. Peradilan <i>In Absentia</i> dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	49
BAB III : TINJAUAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM	62
A. Tinjauan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan <i>In Absentia</i> Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	62

B. Analisis Perlindungan Terdakwa Dalam Peradilan <i>In Absentia</i> Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.....	73
BAB EMPAT: PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85
LAMPIRAN.....	86



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis, teroganisir, korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem tatanan hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (*good governance*) secara demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic, dan systemic. Pada tahap elitis korupsi masih menjadi patologi/gangguan/penyimpangan sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Dalam tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *systemic*, setiap individu terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.²

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi *problem* yang saat ini terjadi seperti masalah penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan segi tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut norma harus dipelihara, dihormati dan dilindungi.³ Indonesia sebagai Negara hukum tindak menolerir pelaku tindak pidana korupsi,

¹Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang*, (Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2008) cetakan ke-1, hlm.2

² Ermansajah Djaja, *Membarantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010, hlm. 12.

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.5.

secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk.⁴ Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus dengan guna mengabulkan permohonannya.⁵ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Sangat sulit mereformasi suatu negara jika korupsi merajalela.⁷ Tindak pidana korupsi tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah, tetapi juga dalam sistem peradilan di Indonesia. Penegakan hukum harus melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas. Dengan demikian, maka setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis dan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perundang-undangan.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) dilandasi pemikiran

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9.

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (melalui hukum pidana nasional dan Internasional)*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm.28

⁶ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 64

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.175

⁸ Chaerudin.dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm.5.

bahwa korupsi sudah sangat akut dan menggerogoti seluruh sendi kehidupan berbangsa, sehingga dalam pemberantasannya tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dan menggunakan cara-cara konvensional melainkan diperlukan metode dan cara tertentu yaitu dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Lahirnya Undang-Undang tersebut adalah salah satu upaya pemerintah yang berusaha memberantas korupsi di Indonesia yang kita ketahui tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong berat karena ruang lingkup kejahatannya menyangkut kepentingan Negara, mengambil uang Negara yang semestinya diperuntukkan serta tersalurkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan sudah terjadinya degradasi nilai –nilai kemanusiaan, merosot jiwa kemanusiaannya dan kemungkaran akan merajalela tidak mepedulikan lagi nilai-nilai ketuhanan. Perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dhalim dan sangat ditentang oleh Allah swt dan Rasulnya dan diancam hukuman berat dihari kemudian nanti, seperti apa yang difirmankan Allah swt. QS Ibrahim/14: 42.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Artinya:

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak”.

Selanjutnya, ditinjau dari ketentuan hukum pidana Islam, Islam menetapkan aturan hukum *syari'at*, yang mana tujuan utama *syari'at* Islam ialah untuk menjaga dan melindungi lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqasid al-shar'iyah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Kelima *al-maqasid al-shar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fi al-dunya hasanah, wa fi al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi dan/atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sarih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qisas*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghair sarih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁹ Lebih spesifik lagi, pada surat Ali Imran ayat 161 korupsi termasuk dalam kategori *ghulul* (pengkhianatan wewenang), dimana pelakunya menyalahgunakan harta negara, perusahaan, atau masyarakat, demi kepentingan pribadinya. Jadi korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifz al-mâl*. Di Indonesia, Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa maka pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa untuk membasmi praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.258.

Pengadilan khusus tindak pidana korupsi dan membentuk suatu badan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK. Hal ini ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”

Salah satu cara yang dilakukan dan diterapkan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*). Peradilan *in absentia* diartikan sebagai proses untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan dan tanpa alasan sah dari terdakwa.¹⁰ Sidang *in absentia* ini telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim. Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara *in absentia* yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan agar aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi bias langsung dilakukan penyitaan dan dieksekusi oleh jaksa melalui putusan hakim. Maka pemulihan keuangan Negara dapat segera dilakukan.”¹¹

Persoalan putusan tanpa dihadiri terdakwa, banyak para ahli hukum berpendapat, baik dari kalangan fikih maupun konvensional. Sebagian mereka berpendapat dalam hal memberi putusan, terdakwa harus dihadirkan dalam persidangan. Seperti diungkapkan oleh Imam Hanafi, tidak boleh dijatuhkan

¹⁰ F. Budi Hardiman., *Terorisme : Paradigma dan Definisi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hlm.8.

¹¹ *Ibid*, hlm.70

hukuman terhadap orang yang tidak datang dan terhadap orang yang lari sebelum dijatuhkan hukuman dan sesudah dimajukan keterangan-keterangan. Hanya perlu tiga orang pergi menemui terdakwa untuk diminta datang ke pengadilan, kalau dia tidak mau datang, boleh dipaksa.¹² Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi sumber utama dalam hukum acara pidana mengamankan pemeriksaan yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung. Artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal ini berbeda dengan Acara Perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan dengan lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dengan terdakwa.¹³

Tidak diperbolehkannya diberi putusan kepada terdakwa yang belum hadir pada tempat pemeriksaan. Uniknya, dari kutipan tersebut diperintahkan tiga orang yang menemui terdakwa untuk dihadirkan di persidangan. Apabila tidak mau hadir juga, maka boleh dipaksa terdakwanya. Selain itu, para ahli membolehkan memberi putusan terhadap terdakwa tindak pidana yang tidak hadir ke persidangan. Akan tetapi, dengan catatan bahwa telah melakukan upaya atau cara untuk mendatangkan terdakwa di persidangan..¹⁴ Artinya, terdakwa telah diberitahu sebelumnya atau telah dipanggil secara sah. Di Indonesia sendiri praktik peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan, salah satunya yang akan dipaparkan garis besarnya dalam skripsi ini merupakan salah satu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna. Menurut Imam Ahmad, “Hakim boleh memutuskan hukum terhadap orang yang tidak datang apabila telah cukup keterangan diberikan oleh pihak pendakwa.” Di samping itu, Imam Malik juga menyatakan hal yang sama

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum - Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 527.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.25.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 528.

yaitu, “boleh dihukum orang yang tidak datang apabila yang telah datang itu telah mengemukakan keterangan dan meminta dihukumkan”.¹⁵

Pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu bahwa terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri, Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pemeriksaan serta putusan *in absentia* juga berkaitan dengan hak asasi manusia hal ini karena kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.¹⁶

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis tertarik menyusun dan meneliti skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terkandung dalam latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hak-hak terdakwa dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia?

¹⁵ *Ibid*, hlm. 529.

¹⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, *Bunga Rampai Hukum*, (Jakarta: 2015), hlm.70.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan yang ada di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi yang juga ditinjau dengan peradilan hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum terlebih dikhususkan bagi program studi Hukum Pidana Islam dan diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum agar tetap hidup dan berkembang.
 - b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah dalam bidang hukum khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti mencoba untuk membaca, meninjau serta menelaah berbagai literatur seperti jurnal, buku dan juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan yang penulis angkat dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Sepanjang pengamatan penulis, bahwa belum pernah ada karya ilmiah yang menitikberatkan penelitiannya serta mengkaji mengenai "Tinjauan Hak-Hak Terdakwa dalam Peradilan *in absentia* Tindak Pidana Korupsi".

Kendati demikian, penulis memperoleh karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya mendekati dengan judul penelitian yang penulis lakukan saat ini. Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan *in absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST) oleh Ricardo Tricpto Nampang Universitas Hasanuddin Makassar. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana proses beracara di peradilan tindak pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi dengan menganalisis putusan dari salah satu kasus yang diputuskan di pengadilan Jakarta. Pada penelitian ini dikatakan landasan peradilan *in absentia* yaitu mengadili tanpa hadirnya terdakwa yang telah dipanggil secara sah adalah salah satu cara yang dapat mengembalikan aset-aset Negara secara cepat, menurut penulis terhadap hasil analisa putusan tersebut Majelis Hakim mengartikan tentang pengertian *in absentia* secara luas, yaitu pemeriksaan *in absentia* harus dikenakan kepada siapa saja yang menurut sangkaan dan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi dapat diperiksa dan diadili secara *in absentia* baik orang tersebut diketahui keberadaannya maupun tidak diketahui keberadaannya, diluar maupun di dalam negeri.¹⁷

Selanjutnya, Tesis yang berjudul “Peradilan *In Absentia* dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Riesa Susanti, fakultas Hukum program pascasarjana Universitas Indonesia. Dalam tesis ini dikatakan bahwasanya proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*) dimana hak-hak pelaku tindak pidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga Negara (*civil rights*) yang merupakan bagian dari HAM. Salah satu hak dimaksud adalah hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi seakan-akan telah melanggar hak

¹⁷ Ricardo Tricpto Napang, Tinjauan Yuridis Terhadap Peradilan *in absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST), (Skripsi (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 88

tersebut. Namun dalam tesis ini penulis juga mengatakan tujuan dilaksanakannya peradilan *in absentia* adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Salah satu instrument yang digunakan dalam pengembalian aset dimaksud adalah melalui instrumen pidana berupa penyitaan dan perampasan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU TPK.¹⁸

Selanjutnya dalam judul jurnal "Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan *In Absentia* di Indonesia" ditulis oleh Rahma Dinanti. Penulis menuliskan bahwasanya perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* melalui proses persidangan melalui hukum acara pidana memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Salah satu prinsipnya adalah kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan, kehadiran terdakwa dalam persidangan sangat diperlukan, hal ini penting dikarenakan kehadiran terdakwa dari dimulainya persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan, karena menganut asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah. Dengan dilaksanakannya peradilan secara *in absentia* maka hak-hak terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama-lama akan hilang. Dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan terhadap terdakwa tetap menghadapi kendala-kendala.¹⁹

Jurnal yang berjudul "Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia" menurut KUHAP oleh Arly Mongoli. Pada jurnal ini, penulis menitik beratkan penelitiannya untuk mengetahui perkembangan Peradilan *In Absentia* di dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Menurut penulis, setiap kebijakan pastinya menimbulkan dampak baik itu dampak negatif ataupun dampak positif, penulis menguraikan beberapa sudut pandang dampak

¹⁸ Riesa Susanti, *Peradilan In Absentia Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, (tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum, Pascasarjana. 2011), hlm.131.

¹⁹ Rahma Dinanti, *Perlindungan Hak-hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia di Indonesia*, (Jurnal tidak diterbitkan), hlm. 10.

yang ditinjau dari segi ekonomi, serta ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Dari hasil penelitian penulis, Dampak peradilan in absentia, kinerja yang baik dari pelaksanaan peradilan in absentia ternyata lebih banyak menghasilkan dampak yang positif dibandingkan dampak negatif. Sebagaimana hasil terbaik dari pelaksanaan peradilan in absentia yaitu mempersempit kemungkinan pelaku tindak kejahatan melarikan diri atau meloloskan diri dari jeratan hukum.²⁰

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Arini Indika Arifin yang berjudul Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Islam. Dalam jurnal tersebut membahas sanksi-sanksi yang seharusnya dijatuhkan bagi terdakwa tindak pidana korupsi menurut hukum islam. Selain hukuman yang terdapat dalam nash, jurnal tersebut juga membahas sanksi sosial, salah satu dari beberapa sanksi sosial yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu dikucilkan karena memakan harta korupsi yang sama saja dengan memakan barang haram (*al-suht*).²¹ Selain itu sanksi moral menjadi sangat penting untuk diterapkan kepada pelaku korupsi, salah satu dari beberapa sanksi moral tersebut adalah jenazahnya tidak dishalati oleh pemuka agama. “*Dari Zaid bin Khalid al-Juhani: Sesungguhnya salah seorang dari sahabat Nabi wafat pada perang Khaibar. Lalu mereka memberitahukan hal tersebut pada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda : Shalati sajalah teman kalian itu!, maka berubahlah wajah para sahabat karena hal itu (keengganan Rasulullah saw untuk menshalatinya). Beliau bersabda : sesungguhnya teman kalian itu telah menggelapkan harta rampasan perang, lalu kami geledah barang-barangnya dan kami temukan perhiasan dari orang yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham.*” (HR. Abu Da’ud).²²

²⁰ Arly Y.Mangoli, *Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP*, (Jurnal tidak diterbitkan, 2016), hlm.73.

²¹ Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal (tidak diterbitkan), 2015), hlm. 79.

²² *Ibid*, hlm. 79-80

Dapat kita lihat dari penelitian-penelitian yang penulis paparkan diatas bahwasanya tidak ada penelitian yang mengusung tema khusus tentang “Tinjauan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Korupsi”

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam memahami pembahasan skripsi ini nantinya, adapun penjelasan istilah yang terkandung dalam karya ilmiah ini antara lain:

1. Hak-Hak Terdakwa

Hak-hak terdakwa dalam Pasal 52 KUHAP ditetapkan bahwa, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Definisi terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Jadi pembahasan disini adalah, hak-hak bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang diadili dengan peradilan *in absentia*.²³ *In Absentia* adalah istilah yang dari bahasa latin berarti “ketidakhadiran”. Dalam istilah hukum, peradilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

2. Peradilan *In Absentia*

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.²⁴ *In absentia* adalah istilah dari bahasa latin yang secara harafiah berarti “ketidakhadiran”.

²³ J.C.T.Simorangkir, 1980:167

²⁴ Marwan Effendy, Peradilan In Absentia dan Koneksitas, (Jakarta: PT Timpani Publishing, 2010), hlm.13.

Dalam istilah hukum, peradilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.

3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah dari tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari beberapa kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* dapat diterjemahkan artinya dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana atau perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan korupsi ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan. Kemudian arti dari kata korupsi yang telah diterima dalam bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini penulis fokuskan pada penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan mengenai perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁵ Analisis untuk penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 15.

dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.


2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, maka menggunakan sumber data yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder serta sumber hukum tersier.

a. Data Primer

Data Primer²⁶ yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2017/PNbn. Berikut ini merupakan gambaran kontradiktif dari data primer yang digunakan dalam penelitian ini (yang disediakan dalam penjelasan gambar). Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisa hak-hak terdakwa dalam peradilan in absentia tindak pidana korupsi di Indonesia, apakah sudah terpenuhi seperti yang dikatakan dalam KUHAP serta ketentuan Hukum Islam.

²⁶ Data Primer (seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi) adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dari sumber aslinya. Sumber dari: Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empst, 2014), hlm. 103.



b. Data Sekunder

Data Sekunder²⁷ dalam penelitian ini seperti dari buku, jurnal, hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan skripsi penulis.

c. Data Tersier

Data Tersier²⁸ dalam penelitian ini seperti koran, majalah, *website* dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang peneliti kaji dan peneliti lakukan.

²⁷ Data Sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (sebagai contoh, rancangan Undang-Undang, Hasil Penelitian dan Hasil Karya dari kalangan Hukum). Sumber dari : Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12.

²⁸ Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier (Seperti Kamus, Ensiklopedia, dan Indeks Kumulatif). Sumber dari : Soerjono Soekanto dan Sri

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dan fakta-fakta tanpa menggunakan rumus dan angka. Sedangkan metode pembahasan hasil analisa adalah metode komparatif atau perbandingan. Di mana melalui kedua kajian hukum antara hukum Islam dan hukum positif, dapat ditarik kesimpulan kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara yang berbeda pula kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur serta memudahkan para pembaca, maka disinilah diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB SATU : Merupakan pendahuluan yang membahas secara garis besar tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA : Pada bab ini akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori mengenai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana


Mahmudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12.

²⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 313

korupsi, serta peradilan *in absentia* di Indonesia dan korupsi dalam Islam serta konsep perlindungan hak-hak terdakwa dalam Islam.

BAB TIGA : Bab ini merupakan analisis dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yakni pandangan KUHAP terhadap peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisisnya menurut hukum Islam.

BAB EMPAT : Merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini dengan memuat beberapa saran-saran dari penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

Kata Korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (korruptie) (Belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu korupsi. (Andi Hamzah: 2005)²⁹. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari Bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.

Adapun arti harfiah dari korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.³⁰ (S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*). Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*)³¹ Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); korupsi (perbuatan

²⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 137.

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Hasta)

³¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1976)

busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); koruptor (orang yang korupsi). (Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*).³²

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.³³ Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*:

“Corruption {L. corruptio (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from a word.”

Seperti halnya kehidupan yang buruk di dalam penjara, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi disana. Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk dirinya sendiri atau orang lain. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut

³² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani)

³³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 9.

bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labelled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also misjudgements officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum termasuk memperoleh suara dengan uang, janji jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).³⁴

³⁴ Evi Hartanti, *Ibid*, hlm.9-10.

Definisi korupsi juga dikemukakan oleh lembaga Internasional *Tranparency International* yang ditulis oleh Jeremy Pope yang mengemukakan mengenai pengertian korupsi adalah sebagai berikut:³⁵

“Corruption involves behavior on the part of official in the public sector, weather politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them.”

Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*). Para pelaku dari perbuatan *white collar crime* tersebut pula biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang baik-baik, bahkan banyak di antara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum, serta masih banyak lagi.³⁶ Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan sekelompok yang mengakibatkan kerugian negara.³⁷ Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang

³⁵ Jeremy Pope, *Tranparency International*, 1996.

³⁶ Munir Fuady, Bisnis Kotor, *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 22.

³⁷ Dwi Saputra dkk, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, (Semarang: KP2KKN, 2004) hlm. 27.

dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.³⁸

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.³⁹ Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan rang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.⁴⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut.

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi tersebut, tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan kolusi dan nepotisme. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

³⁸ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta: 2003), hlm.6-7.

³⁹ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Pertama, (Cimanggis Depok: Pena Mukti Media, 2008), hlm. 2.

⁴⁰ L.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16.

hanya mempunyai batasan tipis, dan tindakan tersebut berkaitan dan termasuk dalam unsur perbuatan korupsi. Kolusi atau *collusion* menurut *Osborn's Law Dictionary*:

The arrangement of two person, apparently in a hostile position or having conflicting interest, so some act in order to injure a third person, or deceive a court.

I.G.M. Nurdjaman mengemukakan bahwa kolusi atau *coluusion* adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan. Dalam UU No.28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3), ayat (4). Dan ayat (5) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai berikut:

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi menurut Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsipnya itu bertentangan dengan moral serta etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Islam memandang korupsi sebagai

perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinyaat *al-kubra* (dosa besar).⁴¹ Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashid syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁴² Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

⁴¹ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership kemitraan, *Koruptor itu kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. Xiii.

⁴² Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam, 2008), hlm. 77.

Juga firman Allah dalam Surah An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya” (HRAhmad). Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁴³ Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang

⁴³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003), hlm. 20.

berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁴⁴

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. *Al-Naim* dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *alghulul*.⁴⁵

2. Sistem Peradilan Pidana dan Hak-Hak Terdakwa dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Pengertian dan Komponen Sistem Peradilan Pidana Hukum Positif

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang telah merasa dirugikan atau dapat juga dikatakan ketika adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana ini lebih banyak menempatkan hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) yaitu penentuan nasib seseorang saat berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, dampak dari adanya perbuatan pidana menimbulkan munculnya tugas dan wewenang penegak hukum untuk mengungkapkan siapa pelaku dari perbuatan tersebut.

⁴⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003), hlm. 20

⁴⁵ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 2.

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Peradilan pidana di Indonesia juga terkenal dengan istilah “*criminal justice system*” atau juga biasa dikenal dengan SPP yaitu kepanjangan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Peradilan pidana yang berlaku di Indonesia memiliki kekuasaan mengadili dan memutuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Peradilan merupakan tempat membuktikan serta penyelesaian terhadap pelanggaran dari hukum yang telah diberlakukan aturannya di Indonesia. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁴⁶

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut ahli Remington dan Ohlin, *criminal justice system* adalah suatu pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana merupakan suatu sistem hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan tingkah laku sosial. Yang nantinya dari hasil interaksi ini akan memberikan hasil tertentu yang

⁴⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm.

rasional dan diselesaikan secara efisiensi. Sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan dengan hukum pidana yang berlaku baik materil maupun formil, karena peraturan per-Undang-Undangan pidana merupakan suatu penegakan hukum “*in abstracto*” yang kemudian diwujudkan dalam penegakkan hukum pidana “*in concreto*” melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum ahli pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat, sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dalam *black Law Dictionary*, *criminal justice system* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement*”. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di lembag peradilan maupun pada fungsi dan jaringan dalam menegakkan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan hanya pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dalam membangun suatu jaringan. Menurut Remington Ohlin, *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara perundang-undangan , praktik administrasi dan sikap atau tingkah sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sistem peradilan atau sistem penegakkan hukum secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (kompenen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum”, “struktur” dan “budaya hukum”.⁴⁷ Ketiga

⁴⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 146

komponen memiliki keterkaitan yang erat dengan proses peradilan dan dalam penegakan hukum. Pengertian sistem peradilan dapat dilihat dari beberapa aspek:⁴⁸ *Pertama*, komponen substansi hukum. Merupakan suatu penegakan hukum di bidang hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil, formil dan pelaksanaan pidana. Kedua, komponen struktural hukum. Awal kata struktur maka kita sudah dapat menggambarkan bahwa pada komponen struktural ini terdiri dari badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya masing-masing yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum. Ketiga, komponen budaya hukum. Merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum, meliputi filosofi hukum, teori hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dalam bentuk kesadaran atau sikap perilaku sosial.

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu “*extraordinary crime*” yang sulit pembuktiannya, maka sebagian besar kalangan (akademisi dan praktisi) berpendapat bahwa penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain dianggap sebagai “*extraordinary crime*” juga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa (*extra ordinary enforcement*), yaitu dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian dalam Hukum Pidana (formil) ini tetap menempatkan perangkat Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian ini diletakkan pada Terdakwa, artinya terdapat suatu “*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*”, yaitu pembalikan beban pembuktian. Mengingat khususnya peraturan perundang-undangan ini (*lex specialis*), maka penanganan tindak pidana korupsi inipun bersifat khusus. Kekhususan

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem penegakkan hukum) di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009), hlm. 184

penanganan ini yaitu melalui perubahan sistem pembuktian yang semula beban pembuktiannya terletak pada Jaksa Penuntut Umum beralih kepada Terdakwa. Terdakwa wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi).⁴⁹

b. Hak-hak Terdakwa dalam Hukum Positif

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan masih dalam tahap permulaan, untuk dipastikan serta dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai dasar yang cukup untuk di periksa di persidangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa terdakwa berasal dan kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Terdakwa adalah orang yg didakwa (dituntut, dituduh). Dalam Kamus Hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan. Dalam *Wetboek van Strafvordering* adanya pembedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.

Secara umum dan garis besar, fungsi terhadap suatu Undang-Undang acara pidana yaitu membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga terciptanya

⁴⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negera dan Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Diadit Media, 2006), hlm. 331

harapan atas terjaminnya perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Seperti yang kita ketahui pula, di Indonesia kita mengenal asas akusator yaitu dimana pemeriksaan dilakukan dengan memosisikan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai *inkuisitor* yaitu dimana pemeriksaan dilakukan dengan terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Dengan demikian, semestinya hukum dapat memberikan pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya dengan kata lain, hukum acara berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum pidana. Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM. Salah satunya seperti kehadiran terdakwa sebagai manusia yang berhak membela atas diri terhadap tuduhan yang diberikan padanya. Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM. Ada sepuluh asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran martabat dan harkat manusia.

Asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. pasal 5 ayat

(1) tersebut berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas perlakuan yang sama di depan hukum tanpa membeda-bedakannya serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 UDHR dan 16 ICCPR. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara dan mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan akan hukum. Oleh sebab itu, setiap tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan perlindungan dan bebas dari diskriminasi yang akan dilakukan kepadanya. KUHAP menginginkan proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai “objek” tetapi sebagai “subjek” yang mempunyai hak dan kewajiban. Tujuan KUHAP dalam mencapai untuk mengangkat harkat martabat seseorang agar lebih manusiawi, KUHAP juga meletakkan aturan-aturan dengan tujuan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum acara pidana dengan cara-cara yang manusiawi dengan tujuan agar tercapainya perlindungan terhadap hak asasi tersangka. Oleh sebab itu, diperlukan suatu bentuk perluasan kontrol terhadap pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam hukum acara pidana untuk menjamin perlindungan hak asasi seorang tersangka.

Asas praduga tidak bersalah memiliki unsur-unsur yang merupakan prinsip utama dalam menjunjung tinggi perlindungan hak warga negaranya, terutama hak bagi tersangka atau terdakwa yaitu melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Oleh karena itu, kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang jujur (*fair trail*), berimbang dan tidak memihak (*impartiality*). Perlindungan ini dimaksudkan agar terhindarnya dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara atau aparat penegak hukum, sehingga sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP, dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, hak-hak itu meliputi:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan/kekeluargaan (Pasal 61).
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk hubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13. Hak tersangka atau terdakwa mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), UU Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Di samping itu, masih ada hak-hak tersangka atau terdakwa yang lain, seperti di bidang penahanan, penggeledahan, dan lain-lain. Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dan terdakwa dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum, sehingga tersangka dan terdakwa pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukum secara tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan dengan *presumption of innocence* (praduga tak

bersalah) adalah suatu doktrin hukum yang mengajarkan bahwa seseorang yang dipersangkakan pidana berhak untuk diasumsi secara hukum sebagai tidak bersalah atau tidak melanggar hukum, sampai dibuktikan oleh negara (bukan oleh tersangka) dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan bukti yang meyakinkan tanpa keraguan bahwa tersangka tersebut memang terbukti bersalah dalam hal ini, negara harus membuktikan tanpa ada keraguan bahwa tersangka/terdakwa memang telah bersalah melanggar hukum.

Seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan para pejabat hukum harus memberlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, maka doktrin “*equality of arms*” juga harus ditaati. Negara, melalui aparat kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (yang kemungkinan besar berada dalam tahanan). Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin “*equality of arms*” ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (*disadvantage*) menghadapi negara. Asas inipun menuntut adanya profesi advokat yang bebas (*an independent legal profession*). Kebebasan profesi advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat apabila ia membela seorang klien yang tidak disukai masyarakat atau negara.

Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, yang harus diperhatikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi “sudut pandang”

tersangka atau terdakwa selalu masih harus didengar dan dipertimbangkan. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir atau dihadirkan, maka suatu proses peradilan pidana yang tetap juga dijalankan, telah melanggar hak untuk membela diri” dan “ praduga tidak bersalah seorang warga negara. Meskipun KUHAP tidak memuat asas ini secara jelas dalam ketentuan-ketentuannya, tetapi penafsiran bahwa peradilan “*in absentia*” tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat terbaca dari beberapa pasal. Pengecualian hanya terdapat dalam perkara pelanggaran lalu-lintas (Pasal 214 (1)). Apa yang tidak boleh ditafsirkan dari asas kehadiran ini, adalah bahwa kehadiran terdakwa pada sidang pengadilan dimaksudkan untuk “mempermalukan” terdakwa di muka umum. Tujuannya hanyalah untuk memberi kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim merupakan salah satu asas penting dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan juga menganut pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dan secara langsung, dalam hal ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.” ayat (3).

Pemeriksaan yang dilakukan secara langsung kepada terdakwa dalam sidang pengadilan, hal ini berbeda dalam hukum acara perdata, yang tergugat dapat diwakili saja oleh kuasa hukumnya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan bukan tertulis antara hakim dan terdakwa, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemeriksaan yang dilakukan agar terdakwa dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepada dirinya, dalam proses persidangan yang berlangsung dengan mendengarkan keterangan saksi, ahli dan alat-alat

bukti yang lain, sehingga terdakwa dapat dengan leluasa mengatur jawaban untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya.

c. Sistem Peradilan Pidana dalam Hukum Islam

Lembaga peradilan dalam suatu Negara merupakan hal yang sangat penting yang berfungsi untuk menentukan serta menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Syari'at Islam memandang masalah peradilan itu merupakan substansi yang pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam menegakkan hukum yang ada. Pentingnya lembaga peradilan dalam suatu Negara diharapkan dapat menyelesaikan serta membuktikan benar atau tidaknya suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum materil atau peraturan-peraturan yang berisikan tentang perintah dan/atau larangan saja, tidak akan cukup demi mencapai dapat mewujudkan suatu ketertiban hidup dalam bermasyarakat jika tidak ada pola yang mengatur proses maupun pelaksanaan penegakan hukum tersebut dengan baik demi mencapai kepastian dan keadilan. Maka dalam hal ini dibutuhkanlah hukum acara sebagai penunjang bagi pelaksanaan hukum materil tersebut.

Kata peradilan berasal dari kata adil, dengan awalan per dan akhiran-an. Kata peradilan sebagai terjemahan *qadha* yang artinya memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan.⁵⁰ Namun ada juga sebagian fuqaha ada yang mengartikan bahwasanya *Qada* adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah SWT. Menurut istilah ahli fiqh peradilan adalah suatu lembaga hukum. hukum acara peradilan Islam adalah ketentuan-ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan

⁵⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan*, hlm. 81

hukum materil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum.⁵¹ Suatu lembaga hukum yang menyelesaikan segala perkara dengan ketentuan hukum Allah, karena peradilan itu berdiri di antara Allah dan makhluk akan segala perintah-perintah Allah dan hukum-hukum yang didapatkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dapat menegakkan dan menjatuhkan hukuman kepada makhluk yang bersalah dengan hukum yang sesuai di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti pada firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Turunnya ayat tersebut bersamaan dengan sejumlah ayat lainnya jelas mewajibkan untuk diterapkannya hukum Allah dalam kehidupan umat

⁵¹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), hlm.3.

muslim, tanpa adanya pemberian peluang untuk penyimpangan darinya.⁵² Perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi dalam hukum islam adalah tindakan meninggalkan kewajiban (fardhu), mengerjakan perbuatan yang haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetapkan oleh negara. Selain tiga hal ini, perbuatan lainnya tidak dikenai sanksi. Ini bisa dimengerti karena hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba ada lima; yaitu fardlu atau wajib, *mandub* yakni sunah atau *nafilah*, mubah, haram yakni *al-khathr*, dan makruh. Fardlu adalah tuntutan mengerjakan sesuatu (bentuk) tuntutannya bersifat pasti. Mandub adalah tuntutan mengerjakan sesuatu yang (bentuk) tuntutannya bersifat pasti. Mubah adalah tuntutan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Sedangkan haram adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang (bentuk tuntutannya) bersifat pasti. Sementara makruh adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang (bentuk tuntutannya) tidak bersifat pasti. Allah swt hanya menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap tuntutan (untuk) mengerjakan sesuatu yang bersifat pasti, serta pelanggaran terhadap tuntutan (untuk) meninggalkan sesuatu yang bersifat pasti; atau terhadap perintah yang bersifat pasti (*jazm*), atau pun larangan yang bersifat pasti. Dan tidak menjatuhkan sanksi selain hal ini. Sesungguhnya pemberian sanksi oleh negara yang telah ditetapkan ukurannya oleh syar'i (Allah), adalah perkara yang tidak perlu didiskusikan lagi, yaitu sanksi atas (tindakan) mengerjakan yang haram, dan meninggalkan yang wajib. Pemberian sanksi oleh negara yang tidak ditetapkan ukurannya ditetapkan melalui *ta'zir*.⁵³

⁵² Salim Segaf al-Jufri, dkk, *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Pusat Konsultasi Syari'ah, 2004), hlm. 44.

⁵³ Abdurrahman Al-Maliki, Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 9-11.

Sejarah Islam mengenal hakim untuk pertama kalinya adalah Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS. Pada masa keduanya adalah masa awal adanya peradilan pertama pra-Islam. Dijelaskan bahwasanya seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan dan menjatuhkan hukuman atas perkara tersebut. Nabi Daus AS dan Nabi Sulaiman AS masing-masing diuji oleh Allah sebagai bukti bahwa seorang *qadhi* tidak sembarang pilih.⁵⁴

Peradilan dalam hukum Islam juga mengenal pembuktian, tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa satu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi adanya, sehingga dapat membantu hakim dalam memutuskan sebuah perkara dengan putusan yang benar dan adil. Perihal pembuktian dalam Islam merupakan sebutan segala sesuatu dalam menjelaskan dan mengungkap kebenaran dari sebuah kejadian. Dalam Islam dibutuhkan terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi atau satu saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Rasulullah saw menjelaskan masalah pembenanan pembuktian sebagai pembuktian dibebankan kepada penggugat (*affirmanti incoumbil probato*). Alat bukti yang pokok atau hujjah syar'iah yang diperlukan yaitu: pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*Syahadah*), sumpah (*yamin*) dan sistem persanksian. Sistem yang menjelaskan macam-macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar hukum, beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sistem Persanksian dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu hudud, qisas/diyat, serta ta'zir. Hudud adalah sanksi atas kemaksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah. Dalam kasus hudud tidak diterima adanya pengampunan atau abolisi, karena hudud merupakan hak Allah SWT. Hudud dibagi menjadi enam yaitu, zina dan liwath

⁵⁴ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 17.

(homoseksual dan lesbian), *al-qadzaf* (menuduh orang lain berzina), meminum khamar, pencurian, murtad dan *hirabah* atau *bughah*.

Qisas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman hadd adalah bahwa hadd merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan qisas dan diat adalah hak manusia (individu). Hubungannya hukuman qisas dan diat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Qisas dan diat ditandai dengan, hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam artian telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa korban atau keluarga korban dapat menggunakan hak nya untuk memberikan pengampunan atau tidak terhadap pelaku. Sedangkan Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Secara ringkas hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman ta'zir, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir. Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringanringannya sampai yang seberat-beratnya.

Rangkaian peradilan dalam Islam berlaku satu hakim dalam setiap peradilannya yang bertanggung jawab terhadap berbagai kasus yang ada di pengadilan tersebut. Hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' kaum muslimin. Dalam *Ahkam al-bayyinat* (hukum-hukum pembuktian) sama seperti halnya hukum-hukum islam yang lain. Bukti (*al-bayyinat*) adalah, semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan hujjah bagi orang yang mendakwa atas dakwaannya. Oleh karena itu, bukti merupakan hujjah bagi

pendakwa yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Demi tegaknya suatu hukum yang adil, maka Rasulullah SAW menetapkan beberapa ketentuan yang harus dijadikan sebuah pedoman oleh seorang hakim (*qadhi*) dalam memberikan putusannya.

d. Hak-Hak Terdakwa dalam Peradilan Islam

Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah oleh *wali al-mazalim* dan bukan dari orang lain. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu. Evaluasi dari cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dikresi dari *wali al mazalim*. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh wali *al-mazalim* atau *al-muhtasib*. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang serius (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya). Penahanan harus mempunyai jangka waktu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lainnya berpendapat kurang dari itu. Ahli hukum yang lain bilang merupakan diskresi hakim⁵⁵

Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah wali *al-mazalim* dan *al-muhtasib* . Terhadap kejahatan *hudud* dan *qisas*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya.

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 63

Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar. Terhadap kejahatan-kejahatan hudud dan qisas, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa kesalahan dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya). Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembronoannya sendiri. Syari'at mengatur bahwa pernyataan dan jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa harus diulangi sebanyak jumlah saksi yang dipersyaratkan oleh syariat. Jadi, terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik pengakuannya.⁵⁶

Terhadap kejahatan-kejahatan hudud dan qisas, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa kesalahan yang disangkakan kepada seseorang dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun atau kita kenal dengan main hakim sendiri (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya).

Dalam hukum pidana islam, juga memiliki asas-asas dalam penerapannya, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Asas Legalitas, pengertian asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, fondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir. Yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.163-165

Asas legalitas adalah asas yang menentukan tidak ada peristiwa hukum (kejahatan/pelanggaran) dan tidak ada hukuman sebelum diatur dalam undang-undang. Mengenai asas legalitas ini dalam hukum pidana Islam telah diatur sedemikian rupa, sehingga ketentuan tentang larangan dan keharamannya diancam keras dengan suatu hukuman oleh Allah SWT dan Rasulnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam penerapan asas legalitas hukum pidana Islam dengan tegas mengancamnya terhadap jarimah-jarimah hudud. Oleh karena penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam lebih awal dikenal sebelum diperkenalkan asas legalitas hukum positif. Hukum pidana Islam mengenal asas legalitas seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةً وَّزِرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Penjelasan ayat Al-qur'an di atas, mensyaratkan bahwa Allah SWT, tidak akan mengancam atau menghukum atau membinasakan suatu kaum sebelum ada peringatan tersebut selalu melalui diutusnya seorang Rasul kepada kaum tersebut sebagai pemberi kabar dan peringatan. Jadi, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam mutlak didasarkan pada “dalil” atau

“nash” yang disebutkan oleh syara’ bahwa atas perbuatan atau sikap tindak itu dilarang dan diancam dengan suatu hukuman oleh syara’.⁵⁷

Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam sesuai dengan kaidah *la raj'iyah fi at tasyri'al jina'i*, mengenal prinsip tidak berlaku surut yang artinya sebelum ada nash yang melarang suatu perbuatan, maka tindakan mukallaf tidak dikategorikan sebagai jarimah. Namun demikian, pada praktiknya ada beberapa perbuatan itu dapat diterapkan berlaku surut, artinya bahwa perbuatan itu dapat diterapkan sebagai jarimah walaupun belum ada nash yang melarangnya. Pada dasarnya metode hukum Islam sangat luas jika dibahas satu persatu. Hukum Islam sendiri memiliki prinsip dalam menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut hukum pidana Islam ketentuan tidak berlaku surut dalam system peraturan hukum pidana Islam, sebagaimana diperkenalkan dalam hukum positif KUHP.⁵⁸ Sebenarnya sudah dikenal dalam hukum pidana Islam. Asas ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an salah satunya dalam surah Al-Anfal ayat 38:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Artinya:

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu".

⁵⁷ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017), hlm. 30-32.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 36-38.

Asas praduga tak bersalah, adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam telah dikenal jauh sebelum diperkenalkan dalam hukum positif saat ini yang berlaku di Indonesia. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam, juga tidak terlepas dari asas legalitas, sebab seseorang yang disangkakan berbuat jahat sebelum ada nash atau dalil yang menyatakan keharaman dan ancaman hukuman terhadap perbuatan itu, maka wajib hukumnya dianggap tidak bersalah sebelum ada nash atau dalil, dan pembuktian terhadap perbuatan mukallaf. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujaarat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Penjelasan kedua ayat Al-Qur’an dalam Surah Al-Hujaraat: 12, maka dapat dipahami bahwa asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam telah dikenal, sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan kehendaknya. Pada ayat Surah An-

Nuur: 4, dijelaskan bahwa terhadap perbuatan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina tanpa ada mendatangkan empat orang saksi, Allah SWT langsung mengancam perbuatan itu dan menyuruh kepada manusia untuk menghukum pelakunya dengan hukuman had dera delapan puluh kali dera (jilid). Ayat ini, menyatakan bahwa sebelum ada keterangan atau alat-alat bukti yang sah maka tidak boleh dinyatakan bahwa seseorang telah berbuat jahat atau berbuat zina sehingga penuduh dapat dikenakan hukum had sera (jilid). Dengan kata lain, Islam sangat mengutamakan penerapan asas praduga tak bersalah dimana seseorang baru dianggap bersalah melakukan jarimah dan dapat dikenai hukuman apabila dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi, bahwa apa yang dituduh oleh penuduh kepada yang tertuduh benar kebenarannya dan meyakinkan hakim kalau tertuduh telah melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.⁵⁹

Asas personalitas, asas ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal dari setiap perbuatannya. Kaitannya dengan kejahatan atau jarimah dalam penerapan hukumannya, dengan jelas dan tegas dikatakan bahwa hukuman hanya boleh diterapkan kepada mereka-mereka yang telah berbuat kesalahan atau kejahatan atau jarimah. Menurut hukum pidana Islam dalam hal pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikenakan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada orang lain atau suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain pula. Dengan kata lain penerapan pidana atau hukuman hanya boleh dikenakan dan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pribadi pelaku kejahatan tersebut (personalitas). Hal ini diterangkan dengan jelas dan tegas oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah Al-An'aam ayat 164.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.49-52

Asas keadilan, adalah asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Sedemikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Membicarakan hukum berarti membicarakan keadilan. Membicarakan keadilan berarti membicarakan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia. Dengan demikian konsep adil dalam hukum Islam merupakan inti dari pelaksanaan asas-asas yang lain, sehingga adil harus betul-betul dapat diwujudkan oleh hukum, bukan sebatas hukum saja tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Dalam aspek hukum Islam asas keadilan ini, mencakup semua aspek kebaikan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Sejalan dengan itu, dalam hukum Islam asas keadilan ini memberikan tuntunan dan perintah untuk menegakkan keadilan di jalan Allah. Selain itu, ada pula asas kemanfaatan yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, dipertimbangkan pula asas kemanfaatan baik bersangkutan kepada diri sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat, dalam artian menjatuhkan hukuman dapat dipertimbangkan dulu kemanfaatan penjatuhan hukuman tersebut kepada terdakwa. Merujuk kepada teori Mashlahah dalam syari'at Islam, maka penerapan hukum pidana Islam untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia dunia akhirat, dengan demikian menurut teori mashlahah ini dalam penerapan hukuman terhadap pelaku jarimah dalam syariat Islam, tujuannya untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat, dimana prinsipnya yaitu mengambil kebaikan atau kemanfaatan dan menolak keburukan atau kemudharatan. Ketentuan dan ketetapan Allah SWT, atas manusia terdapat dalam *syariah*, yang artinya secara harafiah adalah jalan kesumber (mata) air yaitu jalan yang lurus dan wajib diikuti oleh setiap ummat muslim. Sedangkan arti *syariah* dari segi

ilmu hukum adalah norma atau ketentuan dasar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang wajib diikuti oleh ummat muslim. Norma hukum dalam hukum pidana islam sendiri terdiri dari dua macam; Pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya secara langsung dan tegas, bersifat mutlak, konstant, dan tetap tidak dapat diganggu gugat, sehingga ketentuan hukum tersebut tidak membutuhkan penalaran atau tafsiran (*ijtihad*) dan berlaku secara *universal* (abadi). Kedua, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang bersifat pokok-pokok saja, sehingga norma-norma hukum yang pokok ini, melahirkan norma hukum lain melalui *ijtihad* para mujtahid dengan format yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masyarakat, yang disebut norma hukum “*ijma*”.⁶⁰

B. Peradilan *In Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemyarakatan di Lembaga Pemyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan aturan hukum pidana, baik materiil maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana “*in concreto*” melalui sistem peradilan pidana.⁶¹ *In absentia* berasal dari bahasa latin *absentia* yang berarti tidak hadir.⁶² Menurut Andi Hamzah, istilah *In absentia* berasal dari bahasa latin *in absentia* atau *absentum*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti “dalam keadaan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 63.

⁶¹ IGM Nurrdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 167.

⁶² Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, (Jakarta: PT ThimpaniPhubling, 2010) hlm. 5.

tidak hadir” atau “ketidakhadiran”.⁶³ Dalam bahasa Prancis disebut *absentee* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentie*. Dalam istilah hukum, Pengadilan In Absentia adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa.⁶⁴

Secara yuridis formal, peradilan in absentia hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh Undang-Undang tertentu. Terdapat tindak pidana tertentu yang mempunyai kewenangan mengadili secara *in absentia* yaitu:

- (1) Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962.
- (2) Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (3) Tindak Pidana terorisme berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.
- (4) Tindak Pidana perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan
- (5) Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU TPK.

Terhadap tindak pidana korupsi sebenarnya peradilan in absentia sudah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga: 1986) hal.98.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Pembeerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bunyi Pasal 23 ayat (1) yaitu : “Jika terdakwa setelah dianggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.” Dalam perkembangannya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU TPK yang menyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) UU TPK menyatakan bahwa : “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Jadi apabila terdakwa tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal ini dan terdakwa tidak hadir di depan persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka persidangan perkara korupsi dimaksud dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).

Berkaitan hukum acara pidana yang berhubungan dengan putusan *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi dapat dijelaskan dengan melihat pada ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan pada prinsipnya merupakan kewajiban, kecuali undang-undang menentukan lain. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut mengenai “kecuali apabila undang-undang menentukan lain” adalah dalam Pasal 154 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa kehadiran terdakwa dalam sidang merupakan “kewajiban terdakwa, bukan

merupakan hak”, jadi pada prinsipnya terdakwa harus hadir dalam persidangan pengadilan. Tetapi untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapat pengecualian, yaitu ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Ketentuan pasal inilah yang mendasari sidang tanpa terdakwa (*in absentia*). Antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 ayat (1) tidak mengalami perubahan. Pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus hakim. Dari penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud telah memberikan kemungkinan penyelesaian perkara korupsi dimana terdakwa tidak hadir di depan persidangan dapat diputus demi kepentingan keuangan negara, dengan demikian maka kenyataan penegakan hukum lebih diutamakan dalam proses perkara.⁶⁵

Penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi secara khusus pada alinea pertama sampai ketiga yaitu: Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan

⁶⁵ Edi Irsan Kurniawan, *Tinjauan tentang Pemeriksaan dan Putusan In Absentia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi* (Medan: Tesis Pasca sarjana USU) hlm. 4.

masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh Pengadilan, dalam istilah asing disebut “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah). Kedudukan terdakwa sebagai seseorang yang sedang dituntut, diperiksa, dan sedang diadili sebagaimana tersebut pada Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keberadaan terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti yang sah melalui keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”⁶⁶

Jika terdakwa ada dalam tahanan, maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa ke muka pemeriksaan sidang, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya lekas diperiksa dan lekas selesai. Namun sebaliknya, agak berbeda jika terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika ia telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara

⁶⁶ Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 113.

sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk.⁶⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, mengenai peradilan *in absentia* ini memang tidak diatur secara jelas. Namun diatur secara eksplisit di dalam Pasal 196 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan Pasal 114 yang berbunyi:
- 3) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- 4) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- 5) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- 6) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- 7) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

Secara eksplisit, Pasal 196 KUHAP dan Pasal 214 KUHAP ini mengandung pengaturan terbatas mengenai tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan. Namun kedua pasal ini memungkinkan adanya ruang untuk

⁶⁷ *Ibid*, hlm.116.

melakukan pemeriksaan secara *in absentia* untuk keadaan khusus dan mendesak. Untuk itu, peradilan *in absentia* harus memenuhi beberapa unsur, antara lain; (1) terdakwa tinggal dan pergi ke luar negeri untuk sesuatu keperluan, (2) adanya usaha pembangkangan terdakwa, contohnya usaha melarikan diri atau bersembunyi, dan (3) terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah. Ketiga hal ini disebutkan di dalam Pasal 38 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Hakim tidak dibenarkan mengulur-ulur proses pemeriksaan karena semata-mata bermaksud ingin mencapai perdamaian. Jika hakim telah berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang disidangkan, maka itu lebih baik daripada mengulurkan waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudharatan kepada para pihak yang berperkara.⁶⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, peradilan *in absentia*, disebutkan (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang - undang menentukan lain. (2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa.”

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa prinsip persidangan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Di lain sisi, penafsiran kata “dengan” tidak sama dengan pengertian kata “harus”, sehingga Pasal tersebut tidak dapat diartikan sebagai “persidangan harus dihadiri terdakwa”. Berarti tanpa tidak hadirnya terdakwa, persidangan tetap dapat dilaksanakan.⁶⁹ Dalam ketentuan KUHAP tidak dijelaskan persoalan in absentia di mana terdakwa melarikan diri atau DPO (daftar pencarian orang)

⁶⁸ *Ibid*, hlm, 118.

⁶⁹ Waludi, *Op.Cit.*, hlm.115.

terkecuali ketidakhadirannya disebabkan oleh ketentuan misalnya sakit, berhalangan dimana mendapat izin dari hakim atau melaksanakan tugas negara itupun didasarkan atas pemberitahuan yang diberikan terdakwa kepada majelis hakim. Sehingga dalam ketentuan yang ada dalam KUHAP diatur jenis *absentia* melalui Pasal 196 ayat (1) KUHAP dinyatakan, Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain. Pasal 196 KUHAP yang merupakan unsur yang penting adalah “Kecuali dalam hal Undang-Undang menentukan lain. Dalam penjelasannya Pasal 213 KUHAP “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Untuk melihat dari pasal tersebut adalah “Surat” dalam artian surat tersebut adalah surat kuasa yang di tanda tangani oleh terdakwa.

Seperti yang kita ketahui, tindak pidana korupsi termasuk kedalam *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa, oleh sebab itu diadili dengan segera adalah sesuatu yang dipandang perlu dilakukan sebagai upaya maksimal untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peradilan in *absentia* dianggap merupakan jalan keluar yang mampu mengatasi korupsi di Indonesia, peradilan ini sendiri diartikan dengan sebagai upaya untuk mengadili terdakwa tanpa kehadirannya di muka persidangan. Pengaturan peradilan in *absentia* ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam pasal 38 ayat (1) menyebutkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.” Adapun peradilan in *absentia* ini harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya yaitu, Pertama,

karena terdakwa tinggal atau berpergian ke luar negeri, Kedua, adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan, misalnya melarikan diri. Namun, dengan unsur-unsur tersebut di atas, maka peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi adalah contoh praktik hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas *Non Derogable Right* (hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun), praktik *in absentia* akan menjadi sesuatu yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi dikesampingkan dan tidak terjamin, dan semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif.

Sebagian besar kalangan menyatakan bahwa peradilan *in absentia* dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara yang telah dijarah oleh terdakwa dengan alasan putusan pengadilan *in absentia* merupakan sarana oleh terdakwa dengan alasan putusan pengadilan *in absentia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain.⁷⁰ Djoko Prakoso berpendapat perkara-perkara yang seharusnya sudah diputus dan dieksekusi, tetapi karena terhukumnya tidak hadir dalam persidangan maka akan berakibat jenis perkara tersebut disimpan menunggu hadirnya tertuduh, perkara itu tetap menjadi beban tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor keputusan hakim, apabila si tersangka atau si tertuduh tidak tentu lagi alamatnya. Apabila hal ini berlarut-larut tidak tertanggulangi, maka sudah barang tentu akan menambah jumlah tunggakan perkara maupun bertambah besarnya jumlah kerugian keuangan negara, akibat denda (piutang negara)

⁷⁰ Marwan effendi, *Op.Cit*, hlm. 65-66.

yang tidak tertagih. Dilaksanakannya pemeriksaan *in absentia*, maka aset negara yang dikorupsi oleh terdakwa bisa dirampas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sub KUHP yang mengatur pidana tambahan. Menurut Pasal 10 sub-b KUHP kita, maka “perampasan” adalah pidana tambahan yang diatur lebih lanjut melalui Pasal 39-42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah terdakwa/pelaku korupsi dan yang terampas merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita.⁷¹

Di sinilah muncul dilema untuk memilih praktik *in absentia* yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999, menerangkan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam UU PTPK 1999. Berlakunya ketentuan KUHAP termasuk untuk melaksanakan kewenangan penyidikan penyadapan (*wiretapping*). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hukum acara yang bersifat ganda dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu di satu sisi menggunakan KUHAP, dan di sisi menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale/Bijzonder Strafrecht*), yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan hukum acara pidana umum ini dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan kasus.⁷² Terhadap penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ahli hukum

⁷¹ Mardjono Reksodipro, *Memiskinkan Koruptor Caranya?* (Jakarta: Seminar Pada Nation Moot Court Competition Piala Jaksa Agung, 2012 di UP Jakarta), hlm. 2.

⁷² IGM Nurrdjana, *Op.Cit*, hlm. 160-161.

mengenai keabsahan peradilan *in absentia* terdapat 3 (tiga) kecenderungan yang mempengaruhi yaitu:

- (1) Yang menganggap bahwa pemeriksaan di pengadilan memutlakkan hadirnya terdakwa. Pendapat ini secara ekstrim menolak diberlakukannya sidang *in absentia*. Pasal-pasal yang menjadi acuan dalam pasal-pasal yang termuat dalam KUHAP yang meliputi Pasal 145 ayat (5), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (1), pasal 203 dan Pasal 205. Pemahaman atas ketentuan pasal-pasal tersebut adalah tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tnpa hadirnya terdakwa. Bahwa para penyidik akan mengalami kesulitan yang substansial dalam menyusun berita acara pemeriksaan, karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa adanya obyek yang diperiksa.
- (2) Pandangan bahwa demi alasan pengembalian harta negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan pemenuhan keadilan di masa transisi, maka pasal - pasal UU TPK harus diberi nafas dan terobosan. Hal ini secara teoritik dibenarkan dengan alasan melakukan proses penemuan hukum (*rechtvinding*) atas sebuah kasus yang belum tegas aturannya. Acuan yang dipergunakan pendapat ini adalah Pasal 38 ayat (1) UU TPK yang semangatnya adalah menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya pun di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara. Pada prinsip eksepsionalitas dalam hukum acara merupakan prosedur yang bersifat luar biasa seperti pengesampingan asas non-retroaktif pada kasus pelanggaran HAM, kewenangan mengesampigkan perkara oleh Jaksa Agung ataupun *in absentia*. Eksepsionalitas diberlakukan pada peradilan in

absentia perkara tindak pidana korupsi mengingat kejahatan korupsi senantiasa berkaitan dengan jabatan atau disebut dengan kejahatan okupasi (*occupational crime*) yaitu kejahatan yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi Undang-Undang sehingga setiap pelaku kejahatan okupasi yang tergolong *powerful* sulit dijangkau oleh hukum. Karena berkaitan dengan jabatan, maka tindak pidana korupsi saling dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sehingga tindak pidana korupsi dalam hal ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*).

- (3) Pendapat yang paling moderat, bahwa sidang *in absentia* dapat saja dilakukan, tetapi dalam praktek tetap harus melewati proses kerja normal yang maksimal. Pendapat ini beranggapan bahwa kedua pendapat sebelumnya sama-sama merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sama sehingga perlu dipertemukan menjadi suatu kekuatan baru. Pandangan moderat berpendapat bahwa pada dasarnya peradilan *in absentia* merupakan suatu amanat Undang-Undang yang pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian akan pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem hukum di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan di sikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) yang dapat menimbulkan efek jera dan optimalisasi pengembalian harta kekayaan negara. Suatu terobosan yang bermuara kepada terciptanya kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya penegakan hukum dengan tujuan:

- 1) Pengungkapan kebenaran (truth) atau kesalahan (wrong).
- 2) Pengakuan dan penyesalan pelaku akan kesalahannya.
- 3) Penghukuman terhadap pelaku.
- 4) Pemulihan hak korban jika tindak pidana itu melahirkan korban yang riil seperti dalam kasus pelanggaran HAM .



BAB TIGA

TINJAUAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN IN ABSENTIA TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No.20 Tahun 2001) yaitu perbuatan melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001). Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang merugikan Negara serta merusak sistem perekonomian Negara.

Secara umum, seperti yang kita ketahui Undang-Undang acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan Negara serta mewujudkan peradilan yang adil dan melindungi setiap warga Negara ketika berhadapan dengan proses hukum dan terlibat dalam proses peradilan pidana, baik itu dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga sampai dalam tahap peradilan pembuktian di sidang pengadilan. Dalam proses peradilan pidana, diharapkan agar warga Negara yang menjadi tersangka atau terdakwa tidak lagi dipandang sebagai “obyek” namun dianggap sebagai “subyek” yang mempunyai hak serta kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku. Dari hal tersebut,

sehingga diharapkan terjaminnya hak-hak tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Karena pengadilan yang adil adalah ketika perlindungan yang diberikan kepada warga Negara yang berhadapan dengan hukum terjaminnya seorang warga Negara tidak dihukum secara tidak adil. Saat berhadapan dengan hukum pula, warga Negara harus terjamin hak asasi terhadap warganya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya hukum acara pidana adalah jaminan bahwa tersangka atau terdakwa terjamin hak asasinya, serta hukum acara pidana juga sebagai alat yang memberi kekuasaan terutama kepada aparat penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi kewenangan kekuasaan tersebut.

Sistem peradilan pidana (*due process of law*) adalah sebuah pemahaman yang ingin diterapkan dalam pembentukan hukum acara pidana, yaitu sebuah proses hukum yang benar dan adil, proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas serta prinsip-prinsip yang melandasi terwujudnya keadilan, agar hak-hak tersangka dan terdakwa dan terpidana terlindungi serta dianggap bagian dari hak-hak warga Negara (*civil rights*). Dalam pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan kepada tersangka/terdakwa merupakan salah satu hal yang penting guna membuat suatu persidangan menemukan titik terang untuk mencari kebenaran, dari tahap penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan di persidangan, maka harus diterapkan prinsip dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), karena asas ini sangat berkaitan dengan hak asasi seseorang ketika berhadapan dengan hukum. Asas praduga tak bersalah dapat kita temui dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melihat asas praduga tak bersalah ini, maka jelas semestinya seorang tersangka/terdakwa dalam mengikuti proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

tetap putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada sepuluh asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran martabat dan harkat manusia.

Menurut Mardjono Reksodiputro kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, tujuh asas umum yaitu perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun, praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak pengadilan terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum. Ditambah tiga asas-asas khusus yaitu pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis), hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan serta pendakwaan terhadapnya dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.empelajari asas-asas di atas tidak dapat dilepaskan dari desain prosedur (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP. Sistem ini dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu pra-ajudikasi (*pre adjudication*), adjudikasi (*adjudication*) dan purna adjudikasi (*post - adjudication*).

Namun, saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran saat melaksanakan proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran yang terjadi biasanya dalam upaya paksa. Upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Upaya paksa memang dibenarkan, namun tetap memerlukan KUHAP sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaannya, agar penegak hukum tetap menjalankan upaya paksa sebagaimana ketentuan yang telah diatur, sehingga

dengan demikian akan terjaminnya hak-hak terdakwa dan tersangka selama menjalankan proses tersebut, agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan aparat penegak hukum bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar sesuai prosedur yang ada.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakikatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia untuk membela diri atas perkara pidana yang dituduhkan kepada dirinya, dan ini merupakan salah satu wujud penghormatan HAM kepada terdakwa. Salah satu kemungkinan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah adanya seseorang yang telah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa tidak diketahui keberadaannya, meskipun telah dipanggil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa tidak ditemukan, maka jika dilihat dari aturan KUHAP pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena KUHAP tidak membenarkan proses peradilan *in absentia*. Karena tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa, tata cara tersebutlah yang memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pada prinsipnya merupakan kewajiban, dalam Pasal 154 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa kehadiran terdakwa dalam sidang merupakan “kewajiban terdakwa, bukan merupakan hak” namun, dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Namun, diadakannya persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa maka secara umum telah melanggar kewajiban terdakwa dan menutup ruang kepada terdakwa untuk membela dirinya dalam mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Dalam hal ini,

asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) tidak terpenuhi kepada terdakwa. Karena menurut KUHAP pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa tidak dapat dilakukan, karena prinsip hadirnya terdakwa ini merupakan hak asasi manusia yang berhak membela diri serta mempertahankan haknya, dan ia harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi dan setiap subyek hukum baik pejabat maupun rakyat harus tetap diperlakukan sama. Hal ini pula untuk mewujudkan peradilan yang jujur (*fair trial*).

Mengenai asas praduga tak bersalah, setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa itu bersalah. Namun, dengan diadili secara *in absentia* maka sudah di cap bahwa orang tersebut bersalah dan sudah melakukan tindak pidana korupsi karena tidak hadir dalam persidangan dan ini telah melanggar asas tersebut. Seorang terdakwa juga berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukumnya yang pembelaannya dijamin dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini.”

Untuk perkara yang diadili secara *in absentia* penasehat hukum dilarang datang untuk membela terdakwa. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana “*in absentia*”. SEMA tersebut merupakan pembatasan yang dilakukan terhadap Pasal 54 KUHAP yang apabila perkara seorang diadili secara *in absentia*. Artinya untuk perkara yang diadili secara *in absentia* maka terdakwa tidak boleh

menggunakan hak didampingi penasehat hukum.⁷³ Hal ini, memang nyatanya sangat tidak menguntungkan bagi pihak terdakwa, tanpa kehadirannya beserta penasehat hukum maka, terdakwa dan pembelanya itu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak bisa membela diri terhadap apa yang didakwakan serta bukti-bukti baru dan kesaksian *a de charge* (saksi yang meringankan) dan tidak ada pendapat terdakwa terhadap peristiwa dan fakta dalam perkaranya. Dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus minimal memiliki dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri, dan hadirnya terdakwa dalam persidangan ini dapat membantu keyakinan hakim yang dibangun dari fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan.

Meskipun KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai peradilan “*in absentia*” namun secara eksplisit dalam Pasal 196 KUHAP dan 214 KUHAP memungkinkan adanya ruang untuk melakukan pemeriksaan secara *in absentia* secara khusus dan mendesak. Apabila keberadaan terdakwa ini tidak jelas sampai dengan tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka peradilan *in absentia* (*judgment by default where the dependent does not appear*) dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan semaksimal mungkin. Karena tujuan dari peradilan *in absentia* menurut beberapa kalangan menyatakan dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan Negara yang telah dijarah oleh terdakwa dan peradilan *in absentia* merupakan solusi yang tepat untuk menyelamatkan negara dari kerugian apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan asas *derogasi* maka hak terdakwa sebagaimana tertuang dalam KUHAP maupun yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen internasional lainnya yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) sebagaimana diatur dalam

⁷³ Badan Diklat Kejaksaan RI, *Bunga Rampai Hukum*, (Jakarta: Kejaksaan RI, 2015), hlm. 75.

Pasal 29 UDHR, Pasal 28J UUD 1945 maupun Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maksud dari penundaan hak tersebut merupakan demi penyelamatan keuangan Negara yang dijarah oleh terdakwa dan demi kepentingan masyarakat luas.⁷⁴

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menolak pelanggaran HAM dalam sistem persidangannya, oleh karena itu pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah melakukan pembelaan atas dirinya. Karena suatu proses hukum yang adil adalah majelis hakim yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*) untuk mencapai penegakan hukum yang baik dan benar demi kenyamanan masyarakat. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sebenarnya juga merupakan bentuk dari untuk dimintanya pertanggungjawaban atas dugaan atau dakwaan tindak pidana yang dilakukan selain dari upaya untuk melakukan perlawanan atau keberatan atas dakwaan penuntut umum. Ketidakhadiran terdakwa di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah merupakan salah satu upaya terdakwa secara sengaja ingin menghindar dari proses hukum dan berakibatnya pada berlalutnya proses pemeriksaan, oleh karena itu mengundurkan persidangan serta menunda tanpa dasar hukum yang jelas akan mendatangkan mudharat bagi pihak-pihak yang berperkara.

Asas-asas dalam hukum pidana serta hak-hak terdakwa haruslah dilaksanakan dan diberikan dengan baik oleh pihak pemerintah dan penegak hukum dapat menjalankan dengan sebagaimana mestinya, agar terwujudnya terpenuhinya hak-hak terdakwa dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga swadaya masyarakat serta dibantu pula oleh pengacara atau advokat di dalam mendampingi tersangka/terdakwa, dari tahap penangkapan, penahanan, penuntutan, putusan pengadilan dan sampai pelaksanaan putusan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 75

pengadilan. Hal ini untuk mencerminkan bahwasanya peradilan di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta agar terwujudnya proses penegakan hukum yang adil bagi setiap warga Negara di Indonesia. Walaupun demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, mengadili secara *in absentia* juga masih tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dimana Pasal 38 ayat (4) terdakwa dan kuasanya masih dapat melakukan upaya banding apabila sudah ada putusan secara *in absentia* tersebut.

Peradilan *in absentia* dapat dikatakan memiliki keuntungan yang lebih besar jika itu diterapkan dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi. Dalam pandangan aparat penegak hukum, peradilan *in absentia* tidak dapat dikatakan menyimpang, dikarenakan mengingat sebuah asas hukum pidana *Lex specialis derogate legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), adanya aturan peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatakan dapat diperiksanya oleh hakim atas terdakwa yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, adanya pendapat dari aparat penegak hukum bahwasanya peradilan *in absentia* bukan semata-mata langsung dilakukan tanpa melakukan upaya apapun untuk menghadirkan terdakwa, namun telah dilakukan pemanggilan secara sah, dan tetap tidak berhadir maka dapat disimpulkan ketidakhadirannya merupakan keinginan dari terdakwa itu sendiri.

Contoh Kasus yang mendakwakan tindak pidana korupsi dalam peradilan in absentia Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN BNA :

A. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa IDARYANI BINTI RAZALI selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: PEG.813.2/ 593/2008 tanggal 12 Juni 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Camat Peudada Tentang Penetapan Tim Raskin dan Titik Distribusi Dalam Rangka Penyaluran Beras Raskin Kecamatan Peudada Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013. Terdakwa adalah salah satu anggota tim Raskin Kecamatan Peudada, yang tugasnya sebagai anggota distribusi kecamatan. Prosedur penyaluran beras raskin adalah, orang BULOG melaporkan kepada terdakwa akan disalurkan beras raskin, kemudian terdakwa melihat berapa ton beras yang akan disalurkan kemudian memberitahukan kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa mengumpulkan uang untuk menebus beras raskin yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Terdakwa menggunakan kesempatan jabatannya dalam memperkaya diri sendiri atau melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan distribusi beras miskin (raskin) ke 14 dan 15 di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2013. Bahwa beras raskin ke-14 dan 15 dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sudirman Bin Ibrahim pada sekitar pertengahan bulan Juli 2013 sebanyak 32.565 kg untuk bulan ke-14 dan Saksi Sudirman menerima tawaran dari Terdakwa dengan membelinya seharga Rp.4.500,-per/kg sehingga total uang yang diserahkan saksi Sudirman kepada Terdakwa sebesar Rp 146.542.500,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada akhir September atau bulan Oktober 2013 membeli secara bertahap sebanyak 32.565 kg untuk bulan ke-15 dengan seharga Rp.4.500,-per/kg sehingga total uang yang diserahkan saksi Sudirman kepada Terdakwa sebesar Rp 146.542.500,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga total yang saksi Sudirman serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 293.085.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa dana hasil penjualan raskin ke 14 dan ke 15 oleh Terdakwa berikan dalam bentuk uang operasional kepada 52

(lima puluh dua) Kepala Desa di Kecamatan Peudada, masing-masing diberikan dalam bentuk uang operasional kepada 52 (limapuluh dua) Kepala Desa di Kecamatan Peudada dengan perhitungan jumlah pagu beras raskin ke 14 dan ke 15 dikalikan Rp.1.600,- per/kg dimana kepala desa tersebut tidak mengetahui uang operasional yang dibagikan oleh Terdakwa merupakan uang hasil penjualan raskin ke 14 dan ke 15. Terdakwa membagikan uang tersebut kepada para Kepala Desa dengan alasan bahwasanya itu merupakan uang operasional.

B. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a Jo 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam fakta-fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahwan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Putusan

Setelah diperiksa dan diadili secara in absentia oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Bna tanggal 28 September 2017 menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Idaryani Binti Razali, Umur 41 Tahun / 05 September 1976, Tempat Tinggal Meunasah Baroe, Jenis

Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Staf Camat Peudada).

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*)
2. Menyatakan Terdakwa IDARYANI Binti Razali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 240.333.565,18. (dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah delapan belas sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang Persidangan Rp. 5.000

Di dalam hukum acara pidana, penempatan kata *in absentia* dalam amar putusan kurang tepat. Karena penyebutan pemeriksaan secara *in absentia* tidak dikenal dalam kitab hukum acara pidana di Indonesia, Yang dikenal dan diatur adalah mengadili dan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1971 jo. UU TPK. Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan

memutuskan perkara Idaryani Binti Razali secara *in absentia*, telah menggambarkan proses pemanggilan secara patut dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, dilaksanakannya peradilan *in absentia* karena Majelis Hakim mengedepankan pentingnya pengembalian serta pemulihan terhadap kekayaan Negara, dikarenakan jika sidang menunggu kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah tidak kunjung tiba maka akan merugikan kekayaan negara dalam jumlah yang besar. Kepada terdakwa telah diberikan hak nya untuk hadir dalam persidangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam pasal 38 ayat (1) yang mengatakan menyebutkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.” Kendati demikian, melihat beberapa kasus yang telah disidangkan di Indonesia yang menerapkan peradilan *in absentia* ini, dapat kita ketahui bahwasanya peradilan *in absentia* sudah sangat sering dilaksanakan. Mengingat kehadiran terdakwa di persidangan selain untuk diminta pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut juga sebagai upaya untuk perlawanan atau keberatan atas dakwaan penuntut umum. Terlebih lagi penasehat hukum tidak dapat dihadirkan dalam setiap kasus peradilan *in absentia* ini, hal ini juga sangat merugikan terdakwa ketika ia tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan apapun menyangkut terdakwa tersebut.

B. Analisis Perlindungan Terdakwa dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Dalam melaksanakan persidangan, hakim harus menyamakan kedudukan para pihak agar seimbang dalam sebuah persidangan. Dalam hukum Indonesia ini demi menegakkan hukum untuk mewujudkan *criminal justice system* yang

kian dimantapkan perannya untuk penegakan hukum. Pada dasarnya melaksanakan persidangan harus menciptakan tata tertib, keamanan serta keadilan dalam setiap prosesnya. Tidak diperkenankan melebihkan salah satu dengan lainnya, semuanya harus menerima porsi yang sama dalam memberikan pertanyaan yang diajukan kepada para pihak, tempat duduk para pihak, dan mendengar keterangan para pihak, pelayanan ketika masuk dan saat mengikuti persidangan hingga selesai dan keluar dari persidangan tersebut. Seperti yang kita ketahui, konsep kehakiman dalam peradilan Islam dan Hukum Pidana Islam juga mengutamakan asas *equality before the law*, yaitu asas persamaan di depan hukum. Kedudukan para pihak harus sama di depan hukum. Asy-Syaukani menjelaskan, bahwa Rasulullah pernah bersabda yang maksudnya siapa saja yang mengadili suatu perkara di antara orang-orang Islam, maka hendaklah memeriksanya dengan adil, baik dalam percakapan, isyarat, duduknya, janganlah terlalu keras suaranya pada seseorang, tapi lemah, lembut kepada orang lain. Karena hak asasi manusia dalam agama Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab, dan karenanya ia memiliki hak dan mempunyai kewajiban. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan tanpa tebang pilih. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan sumber agama Islam dan sumber hukum pidana Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan yang memberikan penghormatan, serta penghargaan tinggi kepada manusia. Keadilan dalam Islam sangat diikat keterlibatan dan peran agama karena keduanya merupakan *iradah* Allah SWT. Dapat dipahami, bahwa hukum Islam memang sangat menghormati dan menghargai prinsip kesetaraan dan kesederajatan manusia dalam penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam dan hal ini berlaku untuk semua orang *mukallaf* tanpa adanya diskriminasi. Dalam hukum Islam, mengenai asas praduga tak bersalah kepada terdakwa sangat dijunjung tinggi, asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan

memindahkan kesalahan pada orang lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain (QS. Al-Hujaraat: 12)

Penjelasan ayat di atas, menunjukkan betapa pentingnya asas praduga tak bersalah diterapkan kepada terdakwa, untuk menjamin hak nya, sehingga tidak akan dikatakan bersalah sebelum pembuktian dilakukan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam persidangan, hakim semestinya harus seimbang dalam mendengar segala yang dikatakan oleh pihak-pihak berperkara. Karena untuk menjatuhkan sebuah putusan hakim seharusnya jangan mendengar dari sebelah pihak saja, namun mendengar keterangan dari kedua sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam hukum pidana Islam, perihal sumpah menjadi salah satu hal terpenting dalam peradilan Islam dan ini merupakan sebuah pedoman penting bagi hakim untuk dapat memutuskan suatu perkara, karena seorang terdakwa tidak hadir dalam peradilan, maka sumpah tidak bisa dilakukan. Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat dalam keengganan seorang terdakwa dalam bersumpah, Imam Abu Hanifah, dan pendapat yang populer dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika dari pihak penggugat tidak memiliki bukti atas apa yang telah ia tuduhkan dan yang menjadi tertuduh tidak mengakuinya, tertuduh harus bersumpah untuk menafikan apa yang telah dituduhkan kepadanya. Namun jika tertuduh enggan

untuk mengucapkan sumpahnya, maka hukum menjadi hak penggugat karena keenganan dari pihak tertuduh.⁷⁵

Peradilan *in absentia*, dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya dianggap berupa jalan keluar yang mampu mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, dimana yang dilindungi yaitu kepentingan hidup masyarakat (*maslahah 'ammah*). Peradilan ini agar dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara dan dapat memulihkan segera perekonomian Negara, karena korupsi sangat merugikan kehidupan warga Negara yang merenggut kekayaan Negara dalam jumlah yang begitu besar. Karena akibat dan dampak dari perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi ini sangat besar dan merusak segala sendi-sendi kehidupan bernegara, sehingga perlu adanya penerapan teori maslahat. Dalam hukum Islam, Abu Hanifah berpendapat mengenai peradilan, bahwa tidak boleh dijatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak datang dan terhadap orang yang lari sebelum dijatuhkan hukuman dan sesudah dimajukan keterangan-keterangan. Hanya perlu tiga orang pergi menemui terdakwa untuk diminta datang ke pengadilan. Kalau dia tidak mau datang, boleh dipaksa. Selain itu, menurut Imam Malik, boleh dihukum orang yang tidak datang apabila yang telah datang itu telah mengemukakan keterangan dan meminta dihukumkan. Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga mengenal asas kemanfaatan yang merujuk kepada teori *mashlahah* dalam *syari'at islam*, menurut teori menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum dipertimbangkanlah asas ini sebagai penunjang melindungi kepentingan individu dan masyarakat, dalam melaksanakan peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi diharapkan dengan segera dapat memulihkan aset negara demi terjaminnya perekonomian bangsa dan negara.


⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri' al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, penerjemah: Tim Tsalisah dalam buku *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007) jilid IV, hlm. 93

Dari pendapat di atas, sesuai dalam pengaturan tentang pemeriksaan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata telah diatur dalam Undang-Undang 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.” Dan dalam hal ini, hakim telah melakukan perannya dalam mengikuti peraturan yang telah ada. Hukum pidana Islam mengenal asas kemanfaatan yaitu asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini menjelaskan bahwasanya aturan adalah untuk kepentingan masyarakat. Merujuk pada teori *maslahah* dalam syariat Islam, maka dalam penerapan hukum untuk mencapai kepentingan individu dan masyarakat, dimana dalam prinsipnya yaitu mengambil kebaikan atau kemanfaatan dan menolak keburukan atau kemudharatan. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa syariat Ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.⁷⁶ Dalam penerapan hukum memang harus memiliki nilai kebajikan dan kemanfaatan yang terkandung di dalamnya agar merupakan jalan kebenaran untuk mencapai keadilan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat bagi manusia. Oleh karena itu, asas ini dalam Islam sangat dikedepankan untuk mencapai tujuan hidup demi masyarakat.

Melihat dari kemashlatan masyarakat (*maslahah 'ammali*), tindak pidana korupsi merugikan Negara dalam nilai yang besar, Penulis beranggapan bahwa

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah), hlm. 151

menurut hukum Islam perbuatan terdakwa merupakan suatu jarimah yang harus dipertanggung jawabkan, memang peradilan Islam tidak secara implisit menjelaskan bahwa adanya peradilan secara *in absentia*, namun bila kita lihat pandangan fuqaha yang memberikan pendapat adanya sumpah terbalik bagi penggugat, serta adanya asas persamaan di depan hukum, dan asas praduga tak bersalah, maka terdakwa lebih baik dapat menghadiri persidangan agar dapat membuktikan segala tuduhannya untuk si tertuduh tersebut. Namun dengan demikian, peradilan *in absentia* juga demi kepentingan masyarakat dengan menyelamatkan aset Negara dan Islam juga menganjurkan melakukan penegakan hukum untuk mencapai kepentingan bersama.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, demikianlah pembahasan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi*” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pemberlakuan peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi adalah untuk menyelamatkan aset negara sehingga kerugian negara dapat dikembalikan dan asas “*lex specialis derogate lego generalis*”. Namun, Peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi ini dianggap tidak menghargai hak-hak terdakwa dalam proses hukum yang adil (*due process of law*). Hak-hak tersebut telah diatur dalam KUHAP, seperti hak kehadiran terdakwa dalam persidangan. Ketidakhadiran terdakwa berakibat tidak terpenuhinya hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi apapun (*equality before the law*), hak atas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan juga hak dibantu oleh penasehat hukum. Hak-hak tersebut seharusnya tidak dapat dikesampingkan, mengingat sudah dijamin dalam KUHAP serta untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, yang dalam tindak pidana korupsi pembuktiannya dapat beralih kepada terdakwa, hal ini bertujuan agar terdakwa dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi).
2. Bahwa dari Hukum Islam melihat peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1), perkara tersebut dapat diadili tanpa kehadiran terdakwa karena

mengedepankan *maslahat*. Peradilan Hukum Islam juga mengenal pembuktian, dan juga menjamin hak-hak terdakwa seperti asas praduga tidak bersalah, asas keadilan yang mencakup semua aspek kebaiakan, kemanfaatan dan kemanusiaan. Dalam Islam segala sesuatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan, maka terdakwa lebih baik dapat menghadiri persidangan agar dapat membuktikan segala tuduhannya untuk si tertuduh tersebut. Membicarakan hak-hak terdakwa berarti berbicara keadilan, yang didalamnya juga terdapat asas kemanfaatan baik bersangkutan kepada terdakwa maupun kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian beberapa titik penekanan yang telah dirangkum pada kesimpulan di atas, maka kiranya perlu adanya jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang mungkin bisa diterapkan dan diharapkan bisa berguna, antara lain sebagai berikut:

1. Peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara yang telah dikorupsi. Namun hal tersebut pada saat ini belum mampu mewujudkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Hendaknya dalam menangani atau memutuskan perkara tindak pidana korupsi, bagi pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugasnya, maka ada baiknya memahami secara baik dan benar permasalahannya agar dapat menerapkan kaidah hukum serta memberikan hak-hak terdakwa.

2. Dalam penerapan peradilan *in absentia* tindak pidana korupsi, menurut penulis perlu dibuat pedoman khusus tentang pelaksanaan peradilan *in absentia* tersebut mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, dan dapat dibuat pula pedoman dalam melakukan upaya hukum yang dapat menjaga hak-hak terdakwa tersebut seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan untuk terdakwa yang ada di Indonesia.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 655/Un.08/FSH/PP.009/02/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Sebagai Pembimbing I
b. Badri, S.HI, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ami Restu
NIM : 150104001
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TINJAUAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN IN ABSENTIA TINDAK PIDANA KORUPSI

- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.